



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raden Wijaya No.19, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Ijin IPAL

No. SK :

Persyaratan

1. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;
2. Gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
3. Surat pernyataan kesediaan/ kesanggupan;
4. Memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
5. Tidak akan melakukan pengenceran limbah cair
6. Memasang/membuat saluran pembuangan limbah cair;
7. Membuang limbah cair melalui saluran yang telah memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
8. Melakukan kajian mengenai pembuangan limbah cair.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Proses pelayanan dilaksanakan paling lama 2 minggu tergantung kelengkapan berkas dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raden Wijaya No.19, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pengurai Segala Jenis Air Limbah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada dinas lingkungan hidup kota mojokerto